

Analisis Hukum Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan oleh Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan

Diyan Ayang Alifian¹, Lu'lu Nur Fatiyah², Maria Ulfah³, Bima Sugiarto⁴

¹ Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI, Jl. Nangka Raya No.58 C, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia.

² Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI, Jl. Nangka Raya No.58 C, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia.

³ Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI, Jl. Nangka Raya No.58 C, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia.

⁴ Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI, Jl. Nangka Raya No.58 C, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia.

Email Penulis Korespondensi : Diyanayanga@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional yang mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit dan untuk memahami implikasi hukum bagi rumah sakit dan tenaga medis yang memberikan perawatan pasien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis konseptual dan diskriminasi-undangan. Sumber data diperoleh melalui penelitian tentang peraturan diskriminasi-undangan, jurnal hukum, dan literatur hukum yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dan BPJS Kesehatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perawatan pasien BPJS di rumah sakit berkaitan dengan hukum Kesehatan, Sakit, dan BPJS. Perpendampingan data, administratif, dan pidana dapat digunakan untuk menggambarkan fasilitas medis yang melakukan pemeriksaan pasien. Selain itu, pengawasan dan kendala administratif dalam sistem BPJS merupakan faktor yang mencegah munculnya diskriminasi perawatan kesehatan terhadap pasien BPJS.

Riwayat Artikel.

Received: 25 Mei 2026

Revised: 30 Mei 2026

Accepted: 05 Juni 2026

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan, penolakan pasien, perlindungan hukum, rumah sakit.

1. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, setiap orang memiliki hak dasar atas pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk pelayanan publik dan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan, pemerintah menerapkan amanat konstitusional ini dengan mendirikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Tujuan program ini

adalah untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil, murah, dan setara kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Meskipun negara telah menjamin hak atas pelayanan kesehatan secara hukum, masih terdapat sejumlah masalah dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi anggota BPJS Kesehatan, termasuk penolakan pasien di rumah sakit. Penolakan ini sering terjadi karena sejumlah alasan, termasuk fasilitas yang tidak memadai, administrasi BPJS, klaim yang ditunda, dan bahkan dugaan ketidakmampuan pasien untuk memenuhi persyaratan darurat. Karena hal ini bertentangan dengan kewajiban rumah sakit untuk merawat setiap pasien, khususnya dalam keadaan darurat, situasi ini menimbulkan masalah hukum.

Menurut Wicaksono (2025), menolak perawatan darurat kepada pasien karena tidak memenuhi standar perawatan darurat BPJS bertentangan dengan hukum dan etika kedokteran Indonesia. Penolakan semacam ini juga dapat melanggar hak asasi manusia atas kesehatan dan membahayakan keselamatan pasien.

Selain sebagai masalah pelayanan publik, masalah penolakan perawatan BPJS oleh rumah sakit terkait erat dengan pembelaan hukum hak-hak pasien. Menurut Permatasari dkk. (2025), penolakan rumah sakit untuk merawat orang yang terdaftar dalam program Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) melanggar hak mendasar masyarakat atas perawatan kesehatan yang berkualitas dan tidak diskriminatif. Selain itu, praktik penolakan pasien terus berlanjut karena regulasi yang longgar dan tidak adanya sanksi berat bagi lembaga yang terlibat dalam kegiatan ini. Terkadang, perawatan medis pasien bahkan tertunda, yang mengakibatkan penyakit serius atau bahkan kematian.

Perlindungan hukum bagi penderita BPJS telah menjadi subjek beberapa penelitian sebelumnya. Menurut Kurniawan dan Kusuma (2024), sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengatur perlindungan hukum bagi pasien BPJS. Penelitian ini menyoroti bahwa pasien BPJS dapat menuntut rumah sakit melalui proses perdata, administratif, dan pidana jika mereka mengalami kerugian akibat menerima perawatan medis yang kurang memadai. Penelitian lain oleh Widianingtyas (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi yang tidak memadai dan sistem perawatan kesehatan yang terus melakukan diskriminasi terhadap pasien BPJS mengakibatkan perlindungan hukum yang kurang ideal bagi pasien BPJS Kesehatan.

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hak pasien secara umum dan kewajiban rumah sakit dalam perawatan kesehatan, meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang perlindungan hukum bagi pasien BPJS. Penelitian sebelumnya belum secara khusus meneliti penolakan pasien BPJS dari sudut pandang studi hukum tentang ketegangan antara persyaratan hukum rumah sakit, peraturan administrasi BPJS, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam perawatan kesehatan. Selain itu,

masih terdapat kesenjangan antara penerapan layanan kesehatan di lapangan dan standar hukum yang melindungi hak pasien. Dengan demikian, dengan menawarkan studi hukum yang lebih menyeluruh tentang penolakan rumah sakit terhadap pemberian layanan kesehatan, khususnya dari sudut pandang hukum kesehatan, hukum administrasi, dan perlindungan hak pasien, penelitian ini menghadirkan keunikan.

Dengan menganalisis beberapa undang-undang dan peraturan, literatur hukum, dan studi lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum pasien BPJS Kesehatan dan kewajiban rumah sakit dalam pelayanan kesehatan, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk meneliti perlindungan hukum yang tersedia bagi pasien BPJS Kesehatan serta konsekuensi hukum bagi rumah sakit yang menolak memberikan perawatan medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti perlindungan hukum yang tersedia bagi pasien BPJS Kesehatan yang ditolak perawatan medisnya oleh rumah sakit dan untuk mengidentifikasi cara-cara di mana rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas pelanggaran hak pasien.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meninjau data sekunder, seperti undang-undang dan peraturan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang melindungi hak pasien di bawah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan (Badan Penjaminan Sosial) terhadap rumah sakit yang menolak memberikan perawatan medis.

Pendekatan legislatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus termasuk di antara metodologi penelitian yang digunakan. Konstitusi Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Asuransi Kesehatan termasuk di antara peraturan yang berkaitan dengan pelayanan

kesehatan dan perlindungan hak pasien yang ditinjau untuk menerapkan pendekatan hukum. Untuk memahami gagasan tentang hak pasien, kewajiban rumah sakit, perlindungan hukum, dan prinsip-prinsip perawatan kesehatan, digunakan pendekatan konseptual. Sementara itu, kasus-kasus lain pasien BPJS yang ditolak oleh rumah sakit di Indonesia diteliti menggunakan metodologi studi kasus.

Penelitian ini menggunakan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data. Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian merupakan dokumen hukum primer. Buku-buku hukum, publikasi ilmiah, jurnal ilmiah, temuan penelitian sebelumnya, dan pandangan ahli yang relevan dengan topik penelitian merupakan contoh sumber hukum sekunder. Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan karya tambahan lainnya yang membantu mendefinisikan terminologi dan gagasan hukum merupakan contoh sumber hukum tersier.

Data dikumpulkan melalui riset pustaka, yang meliputi pengumpulan dan pemeriksaan berbagai dokumen hukum yang relevan. Pencarian komprehensif literatur, jurnal ilmiah, undang-undang dan peraturan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum pasien BPJS dan kewajiban rumah sakit dalam perawatan kesehatan digunakan untuk mengumpulkan materi hukum.

Analisis kualitatif yang menggunakan teknik deskriptif-analitis merupakan pendekatan analisis data yang digunakan. Untuk melakukan analisis ini, ketentuan hukum, teori hukum, dan fakta dari berbagai literatur dan kasus yang berkaitan dengan rumah sakit yang menolak pasien BPJS diuraikan, diinterpretasikan, dan dihubungkan. Kesimpulan tentang jenis perlindungan hukum bagi pasien BPJS dan konsekuensi hukum bagi rumah sakit yang menolak perawatan medis kemudian diturunkan dari temuan analisis tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Menurut hasil penelitian, hukum dan peraturan Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi pasien yang terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan (Badan Penjaminan Kesehatan).

Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, adil, dan tidak diskriminatif. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas layanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk pelayanan publik dan layanan kesehatan.

Sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Asuransi Kesehatan, juga memuat ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan. Rumah sakit diwajibkan oleh peraturan ini untuk memperlakukan semua pasien secara setara, khususnya dalam keadaan darurat.

Menurut survei beberapa makalah dan contoh kasus, rumah sakit terus menolak pasien BPJS untuk mendapatkan perawatan medis. Penolakan ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti penolakan mutlak, pembatasan kuota pasien BPJS, penundaan perawatan medis, atau bahkan menyatakan bahwa pasien tidak memenuhi persyaratan darurat yang ditentukan oleh undang-undang BPJS Kesehatan. Tindakan-tindakan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan layanan kesehatan dalam praktik dan persyaratan legislatif.

Perlindungan hukum bagi pasien BPJS yang menerima perawatan medis disajikan dalam tabel berikut

Tabel 1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pasien BPJS

No	Dasar Hukum	Bentuk Perlindungan
1	UUD 1945 Pasal 28H ayat (1)	Hak setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan
2	UUD 1945 Pasal 34 ayat (3)	Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

3	UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Larangan menolak pasien dalam kondisi gawat darurat
4	UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Rumah sakit wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi
5	UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS	Peserta BPJS berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan
6	Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	Peserta JKN berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Studi ini juga mengungkap sejumlah alasan mengapa rumah sakit menolak pasien BPJS. Keterlambatan pembayaran klaim BPJS, kurangnya fasilitas dan tenaga medis, praktik rumah sakit yang memprioritaskan keuntungan, dan perbedaan interpretasi situasi darurat dalam sistem BPJS Kesehatan merupakan beberapa penyebabnya.

Faktor-faktor penyebab penolakan pasien BPJS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Faktor Penyebab Penolakan Pasien BPJS oleh Rumah Sakit

No	Faktor Penyebab	Keterangan
1	Keterlambatan klaim BPJS	Rumah sakit mengalami hambatan pembayaran biaya pelayanan
2	Keterbatasan fasilitas kesehatan	Kurangnya ruang rawat inap dan sarana medis
3	Kekurangan tenaga medis	Jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah pasien
4	Kebijakan rumah sakit	Rumah sakit lebih memprioritaskan pasien umum
5	Regulasi administratif BPJS	Perbedaan penafsiran mengenai kategori emergency

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit yang menolak pasien BPJS dapat menghadapi

konsekuensi hukum, termasuk tanggung jawab administratif, pidana, dan perdata. Dari sudut pandang hukum perdata, pasien yang dirugikan dapat mengajukan klaim ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHP tentang perbuatan melawan hukum. Sanksi administratif, termasuk peringatan, denda administratif, penangguhan izin operasi, dan bahkan pencabutan izin rumah sakit, dapat diterapkan kepada rumah sakit dari sudut pandang hukum administrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP, rumah sakit dan staf medis yang menolak orang dalam keadaan darurat dapat menghadapi sanksi pidana.

Tabel berikut menggambarkan konsekuensi hukum bagi rumah sakit yang menolak pasien BPJS:

Tabel 3. Implikasi Hukum terhadap Rumah Sakit yang Menolak Pasien BPJS

No	Jenis Pertanggungjawaban	Bentuk Sanksi
1	Hukum Perdata	Gugatan ganti rugi oleh pasien
2	Hukum Administrasi	Teguran, denda, pembekuan izin, pencabutan izin
3	Hukum Pidana	Pidana penjara dan denda
4	Etika Profesi	Sanksi etik dan pencabutan izin praktik tenaga medis

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Dari hasil penelitian terlihat jelas bahwa penolakan pasien BPJS oleh rumah sakit masih menjadi masalah utama dalam sistem kesehatan Indonesia. Meskipun pasien BPJS dilindungi secara hukum oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih kurang memadai karena pengawasan yang longgar, keterbatasan administratif, dan orientasi pelayanan rumah sakit yang mengutamakan pertimbangan finansial di atas hak pasien untuk mendapatkan perawatan

Pembahasan

Dari hasil penelitian terlihat jelas bahwa penolakan pasien BPJS oleh rumah sakit masih menjadi masalah utama bagi sistem kesehatan Indonesia. Meskipun pasien BPJS dilindungi secara hukum oleh sejumlah

peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih kurang memadai karena pengawasan yang longgar, keterbatasan administratif, dan orientasi pelayanan rumah sakit yang mengutamakan pertimbangan finansial di atas hak pasien untuk mendapatkan perawatan. Pada intinya, perlindungan hukum bagi peserta Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) merupakan cara untuk mempraktikkan hak konstitusional masyarakat atas perawatan kesehatan. Setiap orang berhak atas perawatan kesehatan, sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas medis yang memadai. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa hak masyarakat atas perawatan kesehatan yang adil dan tidak diskriminatif terpenuhi melalui program BPJS Kesehatan.

Menurut temuan penelitian, beberapa rumah sakit terus menolak pasien BPJS karena berbagai alasan, termasuk fasilitas yang tidak memadai, keterlambatan klaim BPJS, dan bahkan ketidakmampuan pasien untuk memenuhi persyaratan darurat. Keadaan ini menunjukkan bahwa penderita BPJS saat ini tidak menerima perlindungan hukum terbaik. Persyaratan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mewajibkan rumah sakit untuk memperlakukan pasien tanpa diskriminasi, pada dasarnya dilanggar oleh penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS.

Rumah sakit yang menolak pasien JKN melanggar hak konstitusional masyarakat atas layanan kesehatan, menurut penelitian oleh Linda Permatasari, Arief Fahmi Lubis, Ani Maryani, dan Tetty Melina Lubis (2025). Menurut penelitian tersebut, penyebab utama diskriminasi terhadap pasien BPJS meliputi pengawasan pemerintah yang tidak memadai, keterlambatan pembayaran klaim BPJS, dan budaya hukum rumah sakit yang mengutamakan keuntungan finansial (Permatasari dkk., 2025). Hal ini menyiratkan bahwa masalah penolakan pasien BPJS melibatkan tata kelola kesehatan Indonesia di samping menjadi masalah hukum.

Selain itu, menurut penelitian Heri Kurniawan dan Rahmawati Kusuma (2024), sejumlah undang-undang

dan peraturan, termasuk UU Perlindungan Konsumen, UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, dan UU Rumah Sakit, mengatur perlindungan hukum bagi pasien BPJS. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pasien BPJS yang mengalami kerugian akibat pelayanan rumah sakit dapat mengajukan gugatan untuk meminta pertanggungjawaban rumah sakit dan tenaga medis atas kelalaian dalam perawatan mereka (Kurniawan & Kusuma, 2024). Dengan demikian, rumah sakit diwajibkan oleh hukum untuk memperlakukan pasien BPJS secara setara dan menawarkan layanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan medis.

Menolak untuk merawat pasien dalam keadaan darurat juga merupakan pelanggaran berat terhadap etika medis dan standar kemanusiaan. Menurut Emirza Nur Wicaksono (2025), rumah sakit dan tenaga medis diwajibkan oleh hukum dan etika untuk merawat pasien dalam keadaan darurat tanpa memandang status administratif mereka. Menolak memberikan perawatan medis dalam keadaan darurat bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan prinsip-prinsip etika kedokteran tentang kemurahan hati dan tidak merugikan (Wicaksono, 2025). Oleh karena itu, rumah sakit tidak dapat menolak perawatan kepada pasien yang membutuhkan bantuan darurat dengan alasan persyaratan administratif BPJS.

Menolak memberikan perawatan kepada pasien BPJS dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana, administratif, dan perdata. Dari sudut pandang hukum perdata, rumah sakit dapat dituntut atas kegiatan ilegal berdasarkan Pasal 1365 KUHP jika pasien dirugikan oleh penolakan tersebut. Menurut Romadhoni dan Suryono (2021), karena rumah sakit bertanggung jawab atas kegiatan staf medis di bawah pengawasan mereka, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban perdata karena menahan perawatan pasien dalam keadaan darurat. Klaim ganti rugi yang signifikan atau tidak signifikan atas kerugian pasien dapat menjadi dasar kasus tersebut.

Rumah sakit dapat menghadapi konsekuensi administratif seperti peringatan tertulis, denda administratif, penangguhan izin operasi, atau bahkan pencabutan izin rumah sakit di samping kesalahan perdata. Hal ini sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit, yang mengatur kewajiban rumah sakit untuk

menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat umum. Namun, studi menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah dan Badan Penjamin Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang longgar membuat penegakan hukuman administratif terhadap rumah sakit yang melanggar peraturan menjadi tidak mungkin.

Menurut Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit dan tenaga medis yang menolak merawat pasien dalam keadaan darurat dapat menghadapi hukuman pidana. Menurut pasal ini, manajemen fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang lalai memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan darurat dapat menghadapi hukuman penjara dan denda jika pasien menjadi cacat atau meninggal dunia sebagai akibatnya. Selain itu, kewajiban untuk membantu mereka yang dalam bahaya diatur oleh Pasal 304 dan 531 KUHP.

Tindakan hukum preventif dan represif dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, menurut hipotesis perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Perlindungan represif dilakukan dengan menjatuhkan sanksi kepada rumah sakit dan staf medis yang melanggar hukum, sementara perlindungan preventif diimplementasikan melalui pembuatan undang-undang yang membatasi hak pasien dan tanggung jawab rumah sakit. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan legislatif yang sudah ada bersifat normatif dan tidak sepenuhnya melindungi hak pasien BPJS dalam prosedur medis.

Selain itu, masalah penolakan pasien BPJS mengungkapkan kekurangan dalam tiga aspek sistem hukum—substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum—ketika diteliti melalui lensa teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Regulasi yang berkaitan dengan perlindungan pasien BPJS memang cukup luas dari sudut pandang substansi hukum. Namun, pengawasan rumah sakit masih belum optimal dari sudut pandang kerangka hukum. Namun, dari sudut pandang budaya hukum, beberapa lembaga terus memperlakukan pasien BPJS secara tidak adil karena mereka dianggap sebagai beban finansial.

Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak regulasi dan inspeksi yang lebih ketat terhadap lembaga-lembaga yang menolak pasien BPJS. Pemerintah dan

BPJS Kesehatan (Badan Penjaminan Kesehatan) harus meningkatkan sistem pembayaran klaim rumah sakit, membuat sistem klaim lebih transparan, dan menghukum rumah sakit yang terbukti memberikan layanan kesehatan yang diskriminatif dengan lebih berat. Selain itu, untuk menjamin bahwa layanan kesehatan lebih berfokus pada keselamatan pasien dan cita-cita kemanusiaan daripada kepentingan administratif atau finansial, anggota staf medis harus memiliki pemahaman yang lebih besar tentang hukum dan etika profesi.

4. Kesimpulan

Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial hanyalah beberapa dari undang-undang dan peraturan Indonesia yang secara jelas mengatur perlindungan hukum bagi pasien yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Setiap orang berhak atas perawatan kesehatan yang adil, memadai, dan tidak diskriminatif, sesuai dengan standar tersebut.

Pada kenyataannya, rumah sakit terus menolak pasien BPJS, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena alasan administratif, keterbatasan fasilitas, atau kegagalan memenuhi persyaratan darurat yang diuraikan dalam undang-undang BPJS Kesehatan. Tindakan ini bertentangan dengan hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan etika profesi medis, yang semuanya menempatkan prioritas tinggi pada keselamatan pasien.

Menolak pasien BPJS dapat memiliki konsekuensi hukum bagi rumah sakit, termasuk tanggung jawab administratif, pidana, dan perdata. Jika pasien mengalami cedera, cacat, atau meninggal dunia sebagai akibat dari penolakan tersebut, rumah sakit dan staf medis dapat dimintai pertanggungjawaban. Perlindungan hukum yang tidak memadai bagi pasien BPJS juga merupakan akibat dari kurangnya pengawasan pemerintah dan sistem layanan BPJS yang kurang memadai.

5. Saran

Untuk menghentikan praktik diskriminatif terhadap pasien, pemerintah harus meningkatkan

pengawasan terhadap fasilitas yang memberikan perawatan medis kepada anggota BPJS. Penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan terhadap fasilitas medis dan staf yang menolak orang, terutama dalam keadaan darurat.

Untuk menghindari hambatan dalam akses layanan kesehatan bagi anggota JKN, BPJS Kesehatan juga harus meningkatkan sistem administrasinya dan menyelesaikan klaim rumah sakit dengan lebih cepat. Untuk mencegah interpretasi yang bertentangan dalam praktik perawatan kesehatan, peraturan yang berkaitan dengan kriteria darurat harus sejalan dengan etika medis dan standar keselamatan pasien.

Terlepas dari situasi keuangan atau jenis keanggotaan pasien, rumah sakit dan staf medis wajib mengutamakan humanisme, profesionalisme, dan etika medis saat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat umum. Peserta BPJS juga diminta untuk melaporkan setiap prasangka atau penolakan layanan kesehatan dan untuk lebih memahami hak-hak mereka atas layanan tersebut.

Ucapan Terimakasih

Selain dukungan moral dan referensi ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dalam pembuatan karya ini. Selain itu, beliau berterima kasih kepada keluarga, rekan kerja, dan atasannya atas saran dan inspirasi yang memungkinkan penyelesaian karya ini.

Daftar Pustaka

- [1] tvOnenews.com, "Darurat kemanusiaan! Pasien BPJS ditolak rumah sakit, Ombudsman RI bicara tegas," Jun. 10, 2025. [Online]. Available: <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/341853-darurat-kemanusiaan-pasien-bpjs-ditolak-rumah-sakit-ombudsman-ri-bicara-tegas>
- [2] Medan Pos Online, "Ombudsman RI soroti potensi maladministrasi pada penolakan pasien BPJS kesehatan," Jun. 10, 2025. [Online]. Available: <https://www.medanposonline.com>
- [3] derapjurnal.com, "Ombudsman RI soroti potensi maladministrasi pada penolakan pasien BPJS

kesehatan, ini poin perbaikannya," Jun. 12, 2025. [Online]. Available: <https://derapjurnal.com>

- [4] E. Prasetyo, I. Nasution, and N. Angelia, "Responsivitas pelayanan publik pada pelayanan pasien BPJS Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Kota Binjai," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan*, vol. 3, no. 2, pp. 94–101, 2024, doi: 10.31289/jiaap.v3i2.1160.
 - [5] R. A. Azis, W. Susetio, and R. R. Dwinanto, "Pertanggungjawaban hukum atas penolakan pasien di instalasi gawat darurat: Analisis berdasarkan UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, dan peraturan rumah sakit," *Lex Jurnalica*, vol. 22, no. 2, pp. 150–159, 2025.
 - [6] H. Kurniawan and R. Kusuma, "Perlindungan hukum terhadap hak pasien pengguna kartu BPJS dalam pelayanan kesehatan," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, vol. 4, no. 3, pp. 633–641, 2024.
 - [7] L. Permatasari, A. F. Lubis, A. Maryani, and T. M. Lubis, "Perlindungan hukum terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari penolakan pasien di rumah sakit," *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 8, no. 11, pp. 12842–12847, 2025.
 - [8] E. N. Wicaksono, "Penolakan pasien emergency oleh rumah sakit akibat regulasi BPJS Kesehatan: Perspektif hukum dan etika," *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, vol. 5, no. 1, pp. 60–73, 2025, doi: 10.33830/humaya.v5i1.12602.
 - [9] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1945.
 - [10] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 1999.
 - [11] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2004.
 - [12] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2004.
 - [13] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2009.
-

[14] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2011.

[15] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 2018.

[16] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 2018.

[17] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2023.

[18] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[19] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.